



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 480 /A.01.01/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.)**  
**KEPALA BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN**  
**KARIR DAN ALUMNI (BPPKKA)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Dr. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dr. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/L.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 17B/KET/L.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/L.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketetapan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 26 Mei 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Sdr. **Dr. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga : Sdr. **Dr. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Karir dan Alumni (BPPKKA), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:

1. Tunjangan Jabatan Struktural 80% dari Eselon II-A
2. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **28 Mei 2027** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.

Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Dzulqaidah 1444 H.  
29 Mei 2023 M.



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur SPs;
4. Ketua Lembaga;
5. Sekretaris Universitas;
6. Kepala Biro;
7. Kabag. Kesejahteraan.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.